

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini antara lain

1. Secara garis besar wilayah Boliyohuto sebagai calon daerah otonomi baru dari sisi Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Pasal 4 ayat (2) Tentang *Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota berupa pemekaran Kabupaten/Kota dan penggabungan beberapa Kecamatan yang bersanding pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan*, secara hukum unsur – unurnya sudah terpenuhi
2. Adapun penundaan yang dilakukan oleh DPR RI adalah sebuah keputusan yang tidak berlandaskan hukum, demikian karena penundaan itu dilakukan hanya karena derasnya arus desakan masa pada saat itu terutama masyarakat Papua yang ingin memaksakan 13 Daerahnya itu masuk dalam kategori pengesahan itu. Olehnya itu penundaan ini adalah sebuah langkah yang mereka dianggap bisa menghindari pecahnya konflik pada saat itu.
3. Terkait dengan faktor Politik maupun Anggaran tidak menjadi sebuah hambatan buat wilayah Boliyohuto untuk bagaimana bisa bersaing dengan daerah – daerah lain ini dibuktikan dengan wilayah Boliyohuto masuk dalam daftar pengesahan pada saat itu.

5.2 Saran

Menyangkut perihal Penundaan yang dilakukan oleh DPR RI, tentu tidak berdasarkan hukum karena faktor penyebabnya hanyalah kekhawatiran akan reaksi masyarakat Papua yang akan merusak gedung DPR. maka bagi penulis saran yang paling tepat adalah, melakukan pengesahan terhadap Daerah – Daerah yang memang sudah dianggap layak untuk mekar, apalagi perjuangan ini sudah berlangsung beberap tahun, banyak tenaga, pikiran waktu yang terkuras hanya karena memperjuangkan terbentuknya Daerah otonomi baru dan kemudian ditunda hanya gara - gara ancaman Masyarakat Papua pada saat itu, ditambah lagi negara kita ini dilapisi oleh aparat pengamanan yang pasti selalu siap dan siaga setiap saat, apa salahnya untuk menggunakan jasa mereka untuk melakukan pengamanan.

Terkait dengan faktor politik tadi, yang tertuju pada Ketua Komisi II RI yang menangani persoalan pemekaran ini, seharusnya bersikap netral kendati punya keinginan untuk memperjuangkan Daerah pribadi namun bukan berarti mengabaikan Daerah –Daerah yang lain. Dalam hal ini pemerintah yang menjadi lembaga yang dipercayai oleh rakyatnya seharusnya ketika ingin memutuskan sesuatu tentu harus memperhatikan kaidah hukumnya, apalagi persoalan otonomi, jangan hanya gara – gara faktor kedudukan segala sesuatu diputuskan tanpa melihat substansi hukumnya.

